



PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., telah mengemukakan hal-halnya, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Mojokerto, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 09 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Termohon juga tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, bertanggal tanggal 29 April 2016 dan tanggal 01 Juni 2016, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya atau ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Ramadan 1437** Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)